

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya bahwa Negara Indonesia berdiri atas negara berdasarkan Hukum, sebagaimana hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang secara tegas menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum.¹ rumusan ini, memberikan representatif dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara baik rakyat dan pemerintah haruslah didasarkan pada sebuah regulasi hukum, dan semua elemen bangsa tunduk pada hukum dan tidak memiliki perbedaan.

Atas hal tersebut jika melihat dari adanya konsep sebagai negara hukum agar penguasa negara bertindak tidak semena-mena mengikuti kehendaknya sendiri sehingga tidak terjadinya *a buses of power*, akan tetapi pemerintah diharuskan bertindak sesuai dengan amanah dari hukum itu sendiri, agar tidak terjadi disharmonisasi. Berdasarkan hukum tersebut, akan menjauhkan negara dari kekuasaan otoriter yang mendasarkan pada semata-mata kekuasaan bukan pada hukum dimana hukum merupakan suatu pilar penting yang menjadi dasar demokrasi yang paling tinggi.²

Hal ini juga sesuai sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi mengamanatkan kepada negara dalam hal ini yaitu Pemerintah untuk senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

¹ Asshiddiqie, Jimly. “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi”. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008. hlm. 13.

² Wahyu Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum”, Jurnal Konstitusi, 7, 5 (Oktober 2010), hlm. 165-166

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana dalam Konsep negara hukum atau *rechstaat* yang pada hakikatnya memberikan prinsip adanya jaminan hukum, adanya hak asasi manusia, adanya hak konstitusi, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pengadilan administratif dan adanya asas proporsionalitas.

Dalam Kesempatan ini berbicara mengenai pada aspek Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Media Sosial, pertama secara sosiologis dalam fakta empiris dimana hal ini berdasarkan survei tentang Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa 143,26 juta (54,68%) dari 262 juta orang Indonesia adalah pengguna internet. Kemudian ada 87,13% pengguna internet mengakses media sosial sebagai tujuan utama menggunakan internet (APJII, 2017).

Dalam hal ini jika kita melihat perkembangan di tahun 2018 secara global bahwa pada bulan Januari 2018 dari 4 milyar orang yang menggunakan internet, pengguna aktif sosial media berjumlah 3,2 milyar. Pesatnya perkembangan media sosial dilatarbelakangi dari lapisan masyarakat yang mampu memiliki media sendiri. Beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan khususnya remaja saat ini yaitu; Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Whatsapp, BBM, dan lainnya. Dalam kesempatan ini dimana platform media sosial yang paling sering digunakan masyarakat secara global yaitu Facebook dengan 2.167 juta pengguna aktif, Youtube dengan 1,5 miliar pengguna aktif, WhatsApp dan FB Messenger dengan 1,3 miliar pengguna aktif, dan banyak lagi, WeChat memiliki 980 juta pengguna aktif dan Instagram memiliki 800 juta. pengguna aktif. Tumblr memiliki 794 juta pengguna aktif, Twitter memiliki 330 juta pengguna aktif, Skype memiliki 300 juta pengguna aktif, LinkedIn memiliki 260 juta pengguna aktif, dan Snapchat memiliki pengguna aktif. Jumlah 255 juta, jumlah pengguna aktif Line adalah 203 juta, jumlah pengguna aktif Pinterest adalah 200 juta, Telegram dengan 100 juta pengguna aktif, BBM dengan 63 juta

pengguna aktif, Kakao Talk dengan 49 juta pengguna aktif.³ Melihat dari hasil survei ini menjelaskan bahwa pengguna media sosial di Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi kelompok radikal yang menggunakan media sosial sebagai sarana melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual.⁴

Atas hal tersebut berdasarkan kajian literatur dimana sejatinya ranah sebuah kekerasan akan selalu di manifestasikan atas dasar adanya diskriminasi maupun intimidasi yang berifat fisik maupun non fisik, dalam hal ini kekerasan seksual bukan hal baru dalam masyarakat, bahkan kerap dipandang sebelah mata. Dimana terkadang masyarakat kerap menjadikan subjektifitas apa yang menjadi realitas di hadapan publik menjadikan parameter yang utama dalam mengklaim bahwa orang itu buruk, dimana ada yang men judge bahwa orang itu buruk jika dia tidak memakai hijab, ada yang menilai bahwa apa yang tampak pada reaitas pada mata menjadikan utama dalam menilai seseorang sehingga hal ini menimbulkan sebuah kesenjangan yang kemudian melahirkan adanya pertikaian dan bahkan adanya korban atas tindakan yang di lakukan.

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dibagi menjadi beberapa macamyaitu; Pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan orsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dikutip dalam jurnal berjudul Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan karya Marchelya Sumera, kekerasan seksual merupakan bentuk penganiayaan yang dapat dibagi dalam dua kategori,yaitu:

³ Feryna Nur Rosyidah, dan M. Fadhil Nurdin*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remajasosioglobal* : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.2, Juni 2018 hlm. 41

⁴*Ibid*, hal. 78

- a. *Familial Abuse*, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dan biasanya pelaku dikenal oleh korban. Baik dekat karena hubungan sedarah maupun dekat karena hal lain.
- b. *Extra Familial Abuse*, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang mengenal korban tetapi tidak terlalu dekat. Biasanya pelaku mendekati korban dengan tujuan tertentu lalu melakukan tindak kejahatan.

Komnas Perempuan mencatat ada delapan jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang-ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, sebanyak 241 kasus. Dominannya kasus inses dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa sejak usia anak, perempuan telah berada dalam situasi yang tidak aman, bahkan dari orang terdekat dalam kehidupannya.⁵

Korban kekerasan seksual memerlukan payung hukum yang memberi rasa keadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana hanya mencakup dua hal yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan sebagai kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk memperoleh keadilan dan melanggar Hak Asasi Manusia khususnya pada kasus kekerasan seksual yang berat. Terjadinya kasus kekerasan seksual sudah sangat meningkat di Indonesia, maka dari itu pemerintah seharusnya memperbarui rancangan undang-undang yang memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kejahatan dan tidak ada lagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Jangan sampai pelaku mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan trauma

⁵<https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia/full&view=ok> di akses pada pukul 10.30 Wib tanggal 21 november tahun 2021

yang dialami korban. Atas hal tersebut masyarakat harus lebih waspada, pendidikan moral wajib ditanamkan sejak dini.

Dalam hal ini jika kita melihat Di Indonesia banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan dengan baik dan menimbulkan trauma fisik, maupun psikis pada korban. Digarap dari laporan tim peneliti Internasional NGO Forum On Indonesian Development (INFID) 57% kasus kekerasan seksual berakhir tanpa adanya ketidak pastian. 39,9% pelaku membayar sejumlah uang untuk menyelesaikan kasus. 26,2% korban memilih untuk menikah dengan pelaku. Dan 23,3% memilih menyelesaikan berdamai yang diselesaikan secara kekeluargaan.⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40% tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir, Dari aspek gender, mereka yang rentan menjadi korban adalah perempuan, yaitu 71%.⁷

Adapun motif dari pada kekerasan seksual melalui media sosial di antaranya seperti:

- a. **Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi** seperti kekerasan seksual pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui *internet* secara *real time*. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. seperti kasus yang terjadi di Aceh. Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial. Kemudian dieksploitasi secara seksual lewat internet

⁶https://www.kompasiana.com/sukma91315/61d094e906310e35c45db336/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual-di-media-sosial?page=all&page_images=2 di akses pada pukul 11.30 Wib tanggal 21 november tahun 2021

⁷ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada pukul 12.30 Wib tanggal 21 november tahun 2021

dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang, lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka.

- b. Penyebaran konten seksual** hal ini seperti tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarluaskan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban.
- c. Balas dendam dengan pornografi** dalam hal ini Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contoh kasusnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Pelakunya biasanya adalah suami, mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban.⁸

Dalam hal ini jika kita merujuk pada konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap

⁸<https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> di akses pada pukul 10.20. WIB tanggal 21 November tahun 2021

perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tepat ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa motif atas kasus tersebut sejatinya di perlukannya sebuah penanganan khusus berupa perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual khususnya yang semakin meningkat di media sosial atas derasnya arus perkembangan zaman saat ini dimana korban kekerasan seksual didominasi oleh kaum perempuan, dimana korban memerlukan hukum adil yang memberikan perlindungan. Para korban memerlukan kepastian hukum terhadap hukuman pada para pelaku, maka dari itu mari kita sama-sama mendukung Rancangan Perundang-undangan agar secepatnya diresmikan oleh pemerintah. Atas hal tersebut sebagai negara hukum dalam hal ini menyikapi atas maraknya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang sejatinya Kewajiban negara adalah berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) (Rahayu, 2015).⁹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Media Sosial”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial khususnya di negara Indonesia ?
2. Bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai korban kekerasan seksual di media sosial?

⁹ Setiyani danJoko Setiyono, 2020, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol- 2/N0- 2, hlm.263.

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi cakupan tindakan dari kekerasan seksual berbasis media sosial khususnya di negara Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis apa saja konsep atau prinsip dalam hukum positif dalam menjamin hak atas korban kekerasan seksual.

D. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, skripsi ini sebagai wujud kontribusi positif peneliti terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya dalam prinsip perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di media sosial.
- b. Sebagai pengetahuan tambahan dan acuan untuk penelitian berikutnya serta dapat memperluas keilmuan tentang delik kekerasan seksual di media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan positif bagi kelangsungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bagi civitas akademika Universitas maupun bagi pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tambahan bagi masyarakat khususnya terkait aturan dalam prinsip penjaminan hak atas korban kekerasan seksual di media sosial.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi Yang Ditulis Oleh Lisa Handayani¹⁰

Skripsi yang di susun oleh Lisa Handayani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan) yang mana rumusan dalam masalah skripsi yang di angkat adalah Bagaimana modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial? selanjutnya Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalu media sosial.

Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Modus kejahatan seksual terhadap anak diantaranya adalah berkenalan melalui media sosial dan selanjutnya menentukan waktu untuk melakukan pertemuan terhadap pelaku, kemudian selanjutnya pelaku melakukan ancaman yang berujung untuk dijadikannya modus yakni mengekspos foto-foto anak telanjang di media sosial sebagaimana digunakan untuk menjajakan seks online, modus lain yakni membujuk atau dengan paksaan pelaku terhadap korban agar melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi, kemudian banyaknya situs-situs pornografi yang mewabah secara bebas selanjutnya bermoduskan melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya menjadi modus perdagangan seks online.
- b. Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial yakni akibat adanya riwayat pelecehan seksual dimasa lalu yang di alami pelaku kejahatan seksual terhadap anak saat ini, pelaku yang merupakan korban dimasanya melakukan hal tersebut karena merasa hal tersebut biasa dilakukan orang seusiaanya. Penyebab lainnya karena tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga, benci

¹⁰ Lisa Handayani, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*" (Medan: UMSU Pres,) hlm. 23

terhadap anak-anak dan kurangnya pendidikan moral serta agama. Melalui media sosial berdasarkan hasil wawancara tersebut ialah akibat dari mengakses internet yang tidak sehat, pendidikan seksual yang tidak tepat serta perilaku seksual yang menyimpang. Biasanya, faktor tersebut terdapat pada diri pelaku bukannya korban, kemudian juga didasarkan terhadap faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan gangguan mentalis dan kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Faktor Interen anak korban, kondisi kejiwaan anak atau keadaan diri anak, kondisi orang tua dan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan anak, perkembangan gaya berbusana/berpakaian, media massa, situs-situs pornografi.

c. Perlindungan hukum dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak kemudian telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada dengan cara Pelayanan Penanganan Pengaduan. Pelayanan kesehatan fisik dan psikis, Rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, Pemulangan dan reintegrasi.

Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan di bahas adalah pertama dalam skripsi yang akan di bahas point pertama adalah Bagaimana upaya dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di media sosial berbeda kemudian dalam hal ini Apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial dan terakhir Bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai korban kekerasan seksual di media sosial?

Hal ini ada perbedaan dengan skripsi yang di susun oleh Lisa Handayanidengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan) yang mana beliau mengangkat isu lebih kepada sutdi kasus yang dimana beliau mengangkat kasus dari sudut pandang modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosialselanjutnya faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalu media sosial.

2. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Mutiara Nastya Rizky dkk.¹¹

Dalam hal ini jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial adapun yang menjadi titik permasalahan yang menjadi bahan rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial kemudian bagaimana implementasi asas lex spesialis sistematik atas kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui media sosial.

Adapun hasil dari pada jurnal tersebut adalah:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang didalamnya mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial, yaitu upayarehabilitasi, upayaperlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberianjaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi

¹¹ Mutiara Nastya Rizky, dkk. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial". Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 2, hlm. 212-213.

selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dalam menjalankan perlindungan hukum tersebut diperlukan pula peran dari masyarakat luas.

- b. Penerapan asas *lex specialis systematic* dalam kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui media sosial di Indonesia, yang mana terdapat beberapa aturan hukum khusus yang sama-sama mengatur, maka berdasarkan asas tersebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Perlindungan Anak dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana. Kedua, undang-undang perlindungan anak memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan undang-undang khusus yang lain, karena dalam undang-undang ini hak-hak anak sebagai korban lebih dilindungi sedangkan pada undang-undang lain hanya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku pidana tanpa mengatur hak-hak anak sebagai korbannya. Disisi lain, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat lebih spesifik bagaimana pemulihan-pemulihan terhadap anak sebagai korban kejahatan.

Dari hal tersebut dapat kita lihat ada beberapa perbedaan dalam jurnal tersebut mengedapankan aspek pembahasan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial dan Penerapan asas *lex specialis systematic* dalam kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui media sosial di Indonesia sementara dalam pembahasan skripsi ini lebih kepada arah perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis media sosial tidak membatasi ruang lingkup atas tindak kekerasannya dan dalam hal ini

apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial dan terakhir Bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai korban kekerasan seksual di media sosial khususnya di negara Indonesia.

3. Artikel Jurnal yang di tulis oleh Irwan Safaruddin Harahap¹²

Dalam jurnal tersebut yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Dalam hal ini adapun rumusan masalah yang di angkat dalam jurnal tersebut adalah Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif Bagaimana penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Sumatera Utara? seterusnya bagaimana pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif. Dalam hal ini hasil penelitian dari jurnal tersebut di antaranya adalah:

- a. Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- b. Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Sumatera Utara secara konseptual belum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang bagus dan

¹² Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No.1 Juni 2016, hlm. 46-47.

mengejawantah sikap tindak sehingga masih ada sifat yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum.

- c. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif bahwa Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dari bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Adapun perbedaan antara jurnal dengan pembahasan kali ini, pertama dalam jurnal ini membahas terkait konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif hal ini senada dengan apa yang akan di bahas pada kesempatan ini dimana tetap membahas terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di media sosial, kemudian di dalam jurnal tersebut membahas terkait penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Sumatera Utara dan bagaimana pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif dalam hal ini sedikit berbeda dengan pembahasan kali ini dimana pertama dalam pembahasan ini berbicara pada Apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial dan bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai korban kekerasan seksual di media sosial.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep adalah pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi. batasan konsep juga memberikan batasan pengertian terhadap istilah atau variabel yang digunakan, baik judul rumusan masalah. Batasan konsep berisi pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Tasum dan Rani Apriani (2019) dalam buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan, perlindungan perbuatan melindungi yang diberikan terhadap hukum agar tidak berbeda dan tidak berbeda dengan aparat penegak hukum. Atas hal tersebut perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana yang termaktub pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu.

Kekerasan seksual juga merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Kekerasan seksual juga merupakan tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

3. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan

isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Disamping itu Media Sosial juga sebagai *Any cell phone or internet based tool and applications that are used to share and distribute information*. Media sosial adalah perangkat alat komunikasi yang terkoneksi dengan internet yang mempunyai aplikasi atau alat tertentu yang digunakan sebagai media membagikan dan mendistribusikan informasi¹³

4. Rechtsstaat atau negara hukum

Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman dimana *Rechtsstaat* adalah sebuah "negarakonstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Di dalam sebuah *Rechtsstaat*, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Suatu negara tidak dapat menjadi negara demokrasi liberal apabila mereka tidak memiliki konsep *Rechtsstaat*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.¹⁴ atau penelitian kualitatif (*juridis normatif*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atas hal tersebut yang menjadi *unit of analysis* dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan dengan perlindungan bagi perempuan dalam kekerasan seksual di media sosial dalam hukum positif, kemudian berkenaan dengan Penelitian ini adalah penelitian juga bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu

¹³ The Law Dictionary, 'The Law Dictionary, Featuring Black's Law Dictionar Free Online Legal Dictionary 2nd Edition', diakses pada 12 Juli 2018.

¹⁴ Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam mengatur tentang adanya kekerasan seksual berbasis media sosial.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Dalam pendekatan ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka (*library reseacrh*). Metode kepustakaan digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum, seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada majalah, koran, internet dan sebagainya.

4. Pengolahan Data

Data dikumpulkan sesuai dengan landasan pustaka yang relevan dan yang sedang diteliti kemudian diklasifikasikan menjadi bab dan bagian sub bab dalam penelitian secara rinci agar terstruktur dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, sebuah jenis penelitian dengan menekankan aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta doktrin-doktrin hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa lebih lanjut untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan teknis analisis kualitatif untuk

memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pertanyaan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data diantaranya pembahasan terkait kajian teoritis yakni teori diskriminasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual bagi perempuan di media sosial, Menjelaskan terkait konsep perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di media sosial dalam persepektif hukum positif. kemudian membahas Bagaimana upaya dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di media sosial selanjutnya apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial Disamping itu juga akan membahas keterkaitan antara teori-teori yang berlaku terhadap penunjang dan menguatkan argumentasi terhap skripsi ini seperti teori negara hukum, *Cyber Crime Theory*, *Teori Konsep Pelecehan Seksual Daring Cyber Sexual Harassment*. Teori Feminisme, *Teori Utilitarianisme (Utilitarianism)*, Prinsip Kesetaraan atau (*equality*), Martabat Manusia (*Human Dignity*) Feminisme Legal Theory.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran

